

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Asas dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memperlihatkan bahwa hukum menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Inilah bahwa bukti hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang diperjuangkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kesewenangan.

Komponen sistim peradilan pidana yang biasanya terdapat dalam ilmu pengetahuan terkait dengan *criminal policy* juga dalam penegakan hukum terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistim peradilan pidana dipandang untuk alat yang mendukung suatu *criminal policy*, bahwa terdapat elemen pembuat suatu undang-undang. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Nagel bahwa beliau menerangkan jika

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1985), hlm 22

kepolisian tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan dari hukum pidana adalah peran dari kebijakan politik atau pembuat suatu undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.<sup>2</sup>

Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Cita-cita dan citra sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap anggota Polri, namun eksistensinya perlu proses, aktivitas serta perjuangan yang panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Harapan dan teladan yang diberikan bagi anggota Polri tersebut perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata<sup>4</sup>. Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Polri sebagai penegak hukum, anggota Polri dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, jika ketiga hal tersebut tidak diemban dengan baik maka anggota Polri akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>4</sup> Supriadi, *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, penerbit sinar Grafika ,palu ,2006

<sup>5</sup> Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Hukum*, (Jakarta : Ghalia, 2000), hlm.26

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Polri dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara artibutif, diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang untuk menciptakan dan/atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekwensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Institusi kepolisian terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan yang tercela, anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Peraturan Disiplin Anggota Polri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin anggota Polri telah diberlakukan. Saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota

Polri, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota Polri memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya<sup>6</sup>:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Menghindarkan tanggung jawab,
3. Pemalsuan tanda tangan
4. Penyalahgunaan wewenang / pungli,
5. Menghindarkan tanggung jawab dengan cara tidak melaksanakan Pam sesuai Sprin yang berlaku,
6. Penyalahgunaan narkoba,
7. Melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan,

---

<sup>6</sup> R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, ( Bogor : R. Schenkhuizen,1953), hlm. 10

8. Lalai dalam mengamankan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana,
9. Pemukulan tahanan,
10. Meninggalkan tanggung jawab dinas,
11. Melakukan Pam jalur terhadap pelaku illegal logging dengan mendapat imbalan,
12. Penyalahgunaan BBM / menimbun Solar,
13. Terlambat kembali ke kesatuan ketika sedang melakukan cuti,
14. Meninggalkan wilayah tugas dan tidak melaksanakan Sprin tugas,
15. Melakukan dan memiliki hubungan khusus dengan wanita yang bukan istrinya,
16. Penembakan terhadap masyarakat,
17. Melakukan pungutan tidak syah dalam bentuk apapun,
18. Tidak melaksanakan Pam Bank,
19. Tidak melaksanakan piket jaga tanpa keterangan,
20. Melakukan penganiayaan dan meninggalkan wilayah tugas.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri menandakan telah melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri menjadikan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat terkait dalam

pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman, untuk itu kajian yuridis terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin Polri sangat dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum yang lebih *komperhensif* dalam pelaksanaannya. Namun demikian sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sepanjang tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yaitu terkait pelanggaran pidana narkoba mengalami penurunan sebesar 39,05 persen dari tahun 2018, di mana 653 personel dipidana terkait narkoba, di tahun 2019 sebanyak 398 personel, selain narkotika, sebanyak 107 personel Polri melakukan tindak pidana korupsi dan jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2018 di mana 224 anggota Polri kedapatan melakukan tindak pidana korupsi. Di kasus lain, sebanyak 41 anggota melakukan tindak asusila ataupun perzinahan. Kemudian 17 personel terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, 9 anggota melakukan tindak pidana pencurian dan 6 anggota lainnya terbukti melakukan tindak pidana penggelapan.

Dari sisi pelanggaran disiplin sebanyak 710 anggota Polri terbukti menurunkan kehormatan dan martabat negara. Sebanyak 310 personel meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan, 215 menghindar dari tanggungjawab dinas. Kemudian 183 menghambat kelancaran tugas kedinasan, dan 103 anggota Polri terbukti melakukan pungutan tidak

sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain.<sup>7</sup>

Walaupun mengalami penurunan namun penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegak hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.

Dengan latar belakang sebagaimana penulis uraikan maka penulis berkeinginan untuk menindaklanjuti penelitian ini kedalam

bentuk tesis yang di beri judul “ **TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Polri berdasarkan

---

<sup>7</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4143963/sepanjang-2019-ribuan-polisi-lakukan-pelanggaran-dari-narkoba-hingga-korupsi>, diakses pada tanggal, 23 Juni 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Tinjauan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Upaya penegakan hukum disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan Tesis ini adalah:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum mengenai pelanggaran disiplin bagi anggota kepolisian Bareskrim Polri.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



## D. Landasan Teori

### 1. Teori Hukum

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Prof. Satjipto Raharjo<sup>8</sup> mengemukakan bahwa

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung tiga hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel. Menjelaskan fenomena.<sup>9</sup>

Menurut Bruggink mengatakan:<sup>10</sup>

“Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan”.

Lebih lanjut diuraikan bahwa terdapat makna ganda dalam definisi teori hukum yaitu:

- a. Teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 224.

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hlm. 37

<sup>10</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Bandug: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 159

- b. Teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum.

Selain itu teori hukum juga memiliki makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam hal ini Meuwissen membagi tiga tataran analisis, yaitu filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (jadi dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat teori hukum (dalam arti sempit) dan di atasnya terdapat bentuk terpenting pengembangan hukum teoretik, yakni ilmu hukum. Ilmu hukum ini

mengenai lima bentuk, yakni dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soetjipto Raharjo yang dimuat dalam buku

Pengantar Ilmu Hukum oleh Triwulan Tutik<sup>11</sup> menyatakan bahwa:

“Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum”.

Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah<sup>12</sup>:

“Kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

<sup>11</sup> Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta : Prestasi Pustaka 2006), hlm 226.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 2010) , Hlm 35

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”

P.de Haan, dkk (1996:1) menguraikan pandangan bahwa<sup>13</sup>:

”Penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirangkumkan bahwa, penegakan hukum adalah penegakan disiplin yang pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakan hukum ini ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan<sup>14</sup>, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, maka mustahil penegakan hukum tidak akan tercapai tujuannya jika semua instrument tersebut terpenuhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu

<sup>13</sup> P.de Haan, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtstaat*, deel 1, (Kluwer, Devender,1996), hlm 5

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 37

proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Faktor hukumnya sendiri: misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.


Sedangkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa: pencegahan (*preventif*) dan represif.

- a. Tindakan pencegahan yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
- b. Tindakan represif yaitu segala usaha tindakan yang harus dilaksanakan oleh aparat Negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bila telah terjadi suatu pelanggaran hukum.

Penegakan hukum Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri dikatakan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, wajib lebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan

anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin. Walaupun wujud pelanggaran disiplin itu sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran disiplin itu berbeda maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkanpun dapat berbeda juga<sup>15</sup>.

Pada saat menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang akan dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.



# IBLAM

## School of Law

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto,<sup>16</sup> merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) hlm 58

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press. 2007), hlm. 6

<sup>17</sup> Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal 9 – 10, Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985, hlm 9 - 13 - 15

Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan penelitian yang dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu pada awalnya yang diteliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh di lapangan<sup>18</sup>.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat dengan cara melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul ini<sup>19</sup>.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer yaitu:

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasar dari narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan observasi, wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit pustaka belajar, 2010), hlm. 159

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Op Cit*, hlm 10

menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Kemudian jawaban-jawaban tersebut dilakukan pencatatan, pengelompokan dan penulisan secara sistematis<sup>20</sup>.

b. Data sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan<sup>21</sup>.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang–undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>21</sup> *Ibid*

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - f) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
  - g) Peraturan Kapolri Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.
  - h) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - i) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Mabes Polri.
  - j) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
  - k) Peraturan Kapolri Nomor 97 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri.
- 2) Bahan hukum sekunder



Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku–buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan Tesis ini;
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan Tesis ini;
- c) Makalah–makalah seminar terkait dengan penulisan Tesis ini;
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan

Tesis ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Bahasa Inggris.
- d) Ensiklopedia terkait.<sup>22</sup>

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik sendiri–sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama–sama sekaligus.

Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi<sup>23</sup>.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini, bersifat kualitatif dengan metode diskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan menganalisisnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik

kesimpulan untuk menjawab permasalahan.<sup>24</sup>

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan, mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum Kepolisian RI, Pelanggaran Disiplin Polri, Kode etik dan Peraturan Disiplin Polri, Penegakan Disiplin Polri.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit pustaka belajar, 2010), hlm. 161.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 98

**BAB III : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN POLRI  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN  
ANGGOTA POLRI**

Dalam bab ini dibahas dan di analisa mengenai Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin Polri

**BAB IV : UPAYA PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP  
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN**

**PELANGGARAN DISIPLIN POLRI BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003  
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Upaya penegakan hukum Disiplin terhadap anggota Polri

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran